

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi.¹ Saat ini, hal mengenai apa saja dapat ditemukan di dalam jejaring internet, dengan sekali tekan, informasi apa saja yang kita inginkan dapat ditemukan dengan mudah dan sangat cepat. Teknologi informasi elektronik yang dulu masih dipandang sebelah mata dan dianggap belum memberikan dampak yang signifikan dalam dunia usaha.²

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak yang besar kepada seluruh sektor kehidupan manusia, salah satu sektor tersebut adalah sektor teknologi dan Internet. Salah satu perkembangan teknologi di era milenial ini, adalah bidang layanan keuangan, dengan inovasinya mengandung kecanggihan teknologi sebagai sarana penyaluran transaksi keuangan di tengah masyarakat. Istilah inovasi tersebut, dinamakan teknologi finansial atau "*financial technology*" (*fintech*).³

Pengertian *fintech* dijelaskan dalam *The National Digital Research Centre (NDRC)*, menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin,

¹ Edi Suprayitno dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis *Web*", Jurnal Sistem Informasi Teknologi dan Komputer, Vol 9, Nomor 2 2008, hal. 100

² Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Lending/Crowdfunding*) di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol 4, Nomor 2 Juni 2019, hal. 118,

³ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi Dan Pengawasan *Fintech* Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol 2, Nomor 2 December 2020, hal. 154

Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di *fintech* atau bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁴

Salah satu layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis *online* atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Pinjaman *Online* (Pinjol). Layanan ini merupakan bagian dari *Peer to Peer Lending fintech*, *Peer to Peer Lending* adalah sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to Peer Lending* memberikan harapan akan adanya *return* yang kompetitif walaupun dengan modal kecil bagi setiap pemberi pinjaman. Layanan *Peer to Peer Lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapapun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti *Peer to Peer Lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni: Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan

⁴ Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, Nomor 3 2017, hal. 2

masyarakatnya. Asosiasi Financial Technology (AFTECH) di Indonesia melaporkan masih ada 49 juta Usaha Kecil dan Menengah yang belum *bankable*, dan yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan.⁵

Sebelum inovasi *fintech* dapat diimplementasikan banyak pelaku usaha menuju kepada perbankan nasional untuk meminjam dana untuk memulai atau melanjutkan usahanya. Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶ Salah satu bagian dari perbankan Indonesia merupakan bank, bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.⁷

Bagi para pelaku UMKM mendapatkan dana untuk memulai dan/atau melanjutkan usaha kecil mereka merupakan sebuah tantangan yang sulit dicapai, hal ini karena bank tidak bisa dengan sembarangan memberikan dana kepada setiap orang. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank, bank dalam memberikan pinjaman kredit harus memperhatikan jaminan pemberian kredit, keyakinan atas kemampuan

⁵ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 3, Nomor 2 Maret 2019, hlm. 191

⁶ Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke I, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012) hal. 18

⁷ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Cetakan ke III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 246

dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya dan itikad baik debitur, pada intinya adalah sebelum memberikan pinjaman kredit bank harus mempunyai keyakinan bahwa debitur telah memenuhi prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip tersebut adalah prinsip 5C yang meliputi:⁸

1. Character (Watak)

Pihak bank akan meneliti karakter dari debitur seperti misalnya cara hidup, keadaan keluarganya, hobi, dan kedudukan sosial. Namun terkadang debitur memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

2. Capacity (Kemampuan)

Bank perlu mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola suatu usaha atau kemampuan kepemimpinan yang dimiliki debitur.

3. Capital (Modal)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Collateral (Jaminan)

Barang jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Tujuan jaminan ini adalah untuk mencairkan

⁸ Budi Agus Riswandi, "Penerapan Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank", Jurnal Hukum, Vol. 7, Nomor 15 Desember 2000, hal. 176.

agunan tambahan untuk menutupi pelunasan atau pengembalian kredit jika debitur tidak mampu melunasi kreditnya.⁹

5. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)

Bank perlu mengetahui situasi ekonomi, politik, sosial serta budaya debitur yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran usaha debitur.

Bank harus dengan teliti menganalisa apakah peminjam kredit memenuhi prinsip-prinsip ini untuk meminimalisir resiko yang akan diterima oleh pihak bank karena kegagalan pembayaran untuk melunasi utang atau wanprestasi dari pihak debitur dapat mengakibatkan kehilangan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dana. Kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan dana masyarakat tergantung dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali dari kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. Faktor-faktor yang dianalisa pihak bank tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama dan mengurangi kesempatan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman.

Layanan *peer to peer lending* memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan merupakan sebuah solusi pembiayaan *fintech* yang dianggap efektif dan efisien, layanan *Peer to Peer Lending* mempermudah masyarakat yang mempunyai UMKM untuk mendapatkan pinjaman tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, masyarakat dapat menggunakan *gadget* seperti komputer atau *smartphone* kapan dan dimana saja untuk mengakses *fintech* tersebut untuk

⁹ Opcit, Djoni hal.247

melaksanakan pinjaman *online*. Pelaku UMKM di luar area perbankan dapat dengan mudah menekan aplikasi untuk mengakses dan mendapatkan dana untuk memulai melanjutkan usahanya. Masyarakat menerima dan menggunakan *fintech* karena mereka mengetahui bahwa inovasi *fintech* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro, kecil dan bahkan menengah.¹⁰ *Fintech* dapat dikatakan memiliki fungsi perantara keuangan masyarakat khususnya untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Inovasi *fintech* tidak hanya memberikan keuntungan perorangan namun meningkatkan ekonomi Indonesia. Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹¹ *Fintech* memberikan Indonesia untuk membangun dan pemerataan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena *fintech* memberikan peluang yang lebih besar daripada bank untuk menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM yang dapat berkembang menjadi UKM berdaya. Akibat ini yang mendorong pengembangan perekonomian Indonesia serta pemerataan perekonomian Indonesia.

¹⁰ Thomas Arifin. *Berani Jadi Pengusaha Sukses Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, Cetakan ke I, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2018), hal. 175-176.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Mekanisme atau cara layanan *peer to peer lending fintech* bekerja adalah penyelenggara *Fintech* akan menggunakan teknologi mereka untuk mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman, kemudian terjadi perjanjian antara pemberi pinjaman dan konsumen yang tertuang dalam dokumen elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016. Dokumen elektronik ini mempermudah konsumen dan pemberi pinjaman sehingga tidak diperlukan bertatap muka. Dapat dimengerti bahwa perjanjian *peer to peer lending* meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Jasa *fintech* merupakan suatu jasa yang ingin dimiliki banyak orang karena jasa *fintech* merupakan jasa yang baru dan dapat bertumbuh dengan cepat dan besar. Banyak orang ingin mendirikan penyediaan jasa layanan *Peer to Peer Lending* namun dengan semakin banyaknya pihak penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik ini menimbulkan pertanyaan dan masalah dalam hukum. Layanan *Peer to Peer Lending* ini semakin tidak terkontrol oleh pemerintah.¹² Diantara yang ingin mempunyai usaha layanan *Peer to Peer Lending* yang memadai masih terdapat pelaku usaha yang ingin mendapatkan uang yang banyak secara cepat tanpa mengikuti peraturan-peraturan Indonesia. Perusahaan *Peer to Peer Lending* yang tidak mengikuti peraturan-peraturan Indonesia disebut sebagai Perusahaan *Peer to Peer Lending* Ilegal.

¹² Subhan Zain, Op.cit

Sektor pinjaman *online* merupakan sektor kompetitif, setiap perusahaan *Peer To Peer Lending* ingin menarik lebih banyak pelanggan daripada perusahaan lawan lainnya, banyak perusahaan tersebut untuk melawan perusahaan lain telah mengiklankan layanannya menggunakan kata-kata manis yang menarik para pelanggan untuk mendapatkan uang secara mudah, namun perusahaan-perusahaan *Peer To Peer Lending* ilegal hanyalah sebuah jebakan untuk para pelanggan. Pinjaman *Online* ilegal memberikan bunga yang tinggi sekali, menggunakan data pribadi, mengintimidasi peminjam dan metode licik lainnya supaya peminjam akan bayar balik uang yang jauh lebih tinggi daripada pinjamannya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwa pinjaman *Peer to Peer Lending* ilegal wajib dilapor kepada OJK dan OJK tidak bisa langsung bertindak terhadap pinjaman *online* ilegal dan harus menunggu peminjam dalam layanan *Peer to Peer Lending* ilegal untuk melaporkannya.

Fintech memiliki potensi resiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Maka diperlukan suatu pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik *Peer to Peer Lending*. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik *Peer to Peer Lending* dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal yang diawasi dan wewenang mengawasi OJK dan BI berbeda. Wewenang OJK untuk mengawasi pelaksanaan praktik *Peer to Peer Lending* diatur dalam POJK No 77/POJK.01/2016 pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan

Otoritas Jasa adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Layanan *Peer To Peer Lending* merupakan bagian dari sektor jasa keuangan, dari uraian tersebut OJK dibebankan untuk mengawasi pelaksanaan praktik *Peer to Peer Lending*. Pengawasan OJK disini adalah pengawasan dengan maksud melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat seperti penggunaan data pribadi, ancaman terhadap konsumen, dll. Otoritas bank dalam mengawasi pelaksanaan praktik *Peer To Peer Lending* ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Menurut pasal 2 PBI No 19/12/PBI/2017

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Pengawasan yang dimaksud dalam PBI adalah untuk memastikan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya layak digunakan mencapai standar yang ditetapkan oleh BI secara rutin. Salah satu contohnya adalah apakah teknologi yang digunakan dapat digunakan secara luas, program yang digunakan tidak mempunyai banyak cacat, dll. Dari uraian tersebut Bank Indonesia mempunyai

kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* serta berwenang memberikan izin kepada *Peer to Peer Lending*.

Di Indonesia peraturan mengenai kegiatan *peer to peer lending* belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan *peer to peer lending*:

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹³ Pelaksanaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia merupakan sebuah area baru dimana belum dibuat UU atau aturan khusus mengenai hal ini. Hal ini dapat mengakibatkan kekosongan hukum jika suatu saat ada kejadian yang belum diatur dalam UU terkait isu ini. Layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah diterima dan jumlah orang yang memakai layanan ini semakin banyak, namun masih ada banyak kasus terkait dengan layanan *Peer 2 Peer*

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke V, (Jakarta: CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983), hal. 153

Lending yang terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya laporan terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh P2P *lending* ilegal. Salah satu kasusnya adalah kasus penggunaan data pribadi yang terjadi dalam perusahaan Rupiah Plus (Perusahaan *fintech*), perusahaan Rupiah Plus menjelaskan bahwa karena banyaknya peminjam yang tidak dapat membayar pinjaman yang diberikan atau terjadi gagal bayar dan keterlambatan pembayaran. Sehingga untuk dapat menanggulangi hal tersebut, perusahaan memberitahukan kepada debt collector perusahaannya bahwa mereka akan mendapatkan bonus jika dapat menagihkan pinjaman tersebut. Akan tetapi, hal itu justru disalahgunakan oleh para debt collector hingga mereka dapat mengakses data pribadi kontak nasabah.¹⁴ Tidak hanya kasus ini saja, dapat diketahui bahwa laporan *fintech* P2P *lending* ilegal yang diterima OJK akhir-akhir ini meningkat jumlahnya. Beberapa laporan yang diterima OJK terkait *fintech* P2P *lending* ilegal antara lain yaitu:¹⁵

1. Bunga pinjaman tinggi
2. Aplikasi *fintech* ilegal yang berganti nama dan bunga pinjaman terus bertambah
3. Penagihan dilakukan dengan cara pengancaman sampai pencemaran nama baik

¹⁴ Tamara Hetani HTG, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembekuan Kegiatan Usaha Industri Jasa Keuangan *Fintech* Pada Kasus Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Rupiah Plus (Ditinjau Dari Pojk Nomor 77 Tahun 2016)”. *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hal.65

¹⁵ Alifa Salvasani dan Munawar Kholil, “Penanganan Terhadap *Financial Technology Peer-to-peer Lending* Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, Nomor 2 Juli-Desember 2020, hal. 257

4. Penagihan dilakukan kepada kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam
5. Tidak hapusnya pinjaman padahal peminjam sudah membayarnya
6. Penyebaran data pribadi peminjam oleh perusahaan fintech ilegal
7. Penggunaan data KTP peminjam oleh perusahaan aplikasi fintech ilegal untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Layanan *Peer 2 Peer Lending* ini merupakan peluang bagi orang untuk mengembangkan usaha, peluang tersebut merupakan alasan meningkatnya jumlah orang yang akan menggunakan layanan *Peer 2 Peer Lending* dan layanan ini tidak mungkin diberhentikan. Sekarang sudah banyak perusahaan *Peer 2 Peer Lending* ilegal yang tidak bisa diawasi sepenuhnya oleh OJK dan seiring waktu akan muncul lebih banyak muncul perusahaan-perusahaan *Peer 2 Peer Lending* ilegal. OJK telah berusaha untuk mengurangi jumlah angka perusahaan *fintech* ilegal namun masalah ini tidak mudah diselesaikan karena orang-orang tetap akan membuat *platform* baru lainnya setelah dilakukan blokir. OJK sudah mengeluarkan daftar perusahaan *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin per tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan daftar yang dikeluarkan OJK saat ini sudah ada 125 platform *peer to peer lending* yang terdaftar.¹⁶ Daftar yang dikeluarkan OJK tersebut bertujuan agar masyarakat dapat melakukan pengecekan dengan daftar ini agar terhindar melakukan pinjaman dengan platform ilegal.

¹⁶ "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 10 Juni 2021"
< <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx> >diakses 23 September 2021

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam kegiatan *peer to peer lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending (P2P)* ilegal berdasarkan Hukum Positif Indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum terhadap tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman dalam kegiatan *peer to peer lending* ilegal.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum terhadap perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna khususnya konsumen dalam kegiatan *peer to peer lending* ilegal menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu pengetahuan mengenai Hukum *Financial Technology*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak Konsumen dalam menggunakan *Financial Technology*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan melakukan pinjaman *online* dan supaya konsumen mengetahui bahaya dalam menggunakan *financial technology* untuk melakukan pinjaman *online* oleh pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah).

1.5. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis akan mensistematisasi penelitian ini dengan membagi ke dalam beberapa Bab sebagai langkah sistematisasi. Pada setiap bab terdiri dari Sub-bab yang akan membuat tulisan lebih terarah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan tentang *fintech*, *Pengolongan fintech*, *Peer To Peer Lending*, Perjanjian pinjam meminjam, perjanjian dalam platform P2P, Informasi dan Dokumen Elektronik, Perlindungan Konsumen, Pihak pihak yang ada dalam kegiatan *Peer To Peer Lending*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan jawaban penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pembahasan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap *Peer To Peer Lending*

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik penulis dari hasil penelitian ini